



**LAPORAN EVALUASI INTERNAL
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
TRIWULAN I TAHUN 2026**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN
MAKANAN TRIWULAN I TAHUN 2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 April 2026, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Brigjen Pol Partomo Iriananto, S.I.K., M.H.
NIP : 70121120
Jabatan : Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
2. Nama : Linda Octaviani, S.Si., Apt., M.A.B
NIP : 19851008 200812 2 002
Jabatan : Ketua Tim Tata Operasional

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan periode 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026 dengan hasil sebagai berikut:

a. Capaian Kinerja Dan Anggaran Per Output

No	Rincian Output	Volume							Anggaran						
		Target	B 1	%	B 2	%	B3	%	Pagu (ribu)	B1	%	B2	%	B3	%
1	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	5	0	0	0	0	0	0	2.436.968	0	0	187.689.955	7,7	337.136.824	13,83
2	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	0	0	0	0	0	0	1.164.487	0	0	177.651.825	15,26	229.289.575	19,69

b. Capaian Program dan Kegiatan

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi TW I	Capaian %	Pagu	Realisasi TW I	Capaian %	
1	Berkas Perkara yang diselesaikan	5	0	0	2.436.968	566.426.399	23,24	Masih dalam proses pelaksanaan penanganan berkas carry over

No	Program dan Kegiatan	Volume			Anggaran			Kendala / Hambatan
		Target	Realisasi TW I	Capaian %	Pagu	Realisasi TW I	Capaian %	
	hingga Tahap I							
2	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	17	0	0	1.164.487	229.289.575	19,69	Terdapat efisiensi sehingga masih dalam proses penentuan prioritas pelaksanaan penindakan terhadap kasus

c. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran

1. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Bulan Januari

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B1	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	0	0	0	85	0	61	0	2.572.760.000	0	0
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang	0	0	0	80	0	63	0	1.028.695.000	0	0

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B1	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		ditindaklanjuti										
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	87.22	0	89,40	0	11.250.000	0	0
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	18	18	100	100	18	100	18	11.250.000	0	0
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	75	75	100	100	75	100	75	11.250.000	0	0
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	2.88	0	3	0	11.250.000	0	0

2. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Bulan Februari

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B2	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Penyidikan	Persentase	0	0	0	85	0	61	0	2.572.760.000	207.469.455	8.06

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B2	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
	Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan										
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	0	0	0	80	0	63	0	1.028.695.000	14.016.325	1.36
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	87.22	0	89,40	0	11.250.000	165.498	1.47
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	36	36	100	100	36	100	36	11.250.000	165.498	1.47
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	75	75	100	100	75	100	75	11.250.000	165.498	1.47
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	2.88	0.00	3	0	11.250.000	165.498	1.47

3. Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran s.d Bulan Maret

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B3	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
1	Penyidikan Perkara Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	15.71	13	120.85	85	18.48	61	0	2.572.760.000	207,469,455	8.06
		Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	20	20	100.00	80	25.00	63	0	1.028.695.000	14,016,325	1.36
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	87.22	0.00	89,40	0	11.250.000	1.340.773	11,91
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	36	36	-	100	36.00	100	36	11.250.000	1.340.773	11,91
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100	75	133.33	100	100.00	100	75	11.250.000	1.340.773	11,91

No	Sasaran Program	Indikator	Volume							Pagu	Realisasi	Capaian
			Realisasi	Target B3	%	Target Tahunan	%	Target Renstra	%			
		Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan										
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	0	0	0	2.88	0.00	3	0	11.250.000	1.340.773	11,91

A. Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Matriks Rekomendasi Triwulan I

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terdapat pemotongan anggaran sehingga kesulitan memetakan kegiatan yang	Pelaksanaan operasi penindakan pada kasus yang telah dilakukan pendalaman informasi dan kemungkinan	Pelaksanaan operasi penindakan pada beberapa sarana di wilayah jabodetabek yang telah	TW II	Y	STR.2/1	Pelaksanaan Kegiatan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tidak sesuai

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		akan diprioritaskan	lebih besar memiliki alat bukti	dilaksanakan pendalaman informasi				dengan perencanaan
2	Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	Anggaran sebagian besar dipotong, sehingga kegiatan pendampingan baru dilaksanakan secara online	Melaksanakan pendampingan berdasarkan pembobotan prioritas pada UPT	Melaksanakan pendampingan secara daring dan luring berdasarkan prioritas	TW II	Y	STR.2/1	Pelaksanaan Kegiatan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan tidak sesuai dengan perencanaan
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-
4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP	Terdapat pedoman SAKIP baru sehingga	Melanjutkan penyusunan dokumen	Menyusun dokumen: Rencana Kinerja Tahun	TW II, III, IV	T	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	harus menyesuaikan dokumen kembali	pendukung lainnya	(RKT) n+1 → B09; Capaian RAPK Triwulan I Tahun n → B04; Capaian RAPK Triwulan II Tahun n → B07; Capaian RAPK Triwulan III Tahun n → B10; Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun n → B04; Laporan Evaluasi				

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Internal Triwulan II Tahun n → B07; Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun n → B10;				
5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Banyak kegiatan yang ditiadakan dikarenakan pemotongan anggaran	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD	Memonitoring realisasi anggaran agar sesuai dengan perencanaan				
6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Obat dan Makanan							

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut indikator
- (2) Diisi dengan nama indikator
- (3) Diisi dengan kendala/permasalahan dari tiap indikator
- (4) Diisi dengan rekomendasi berdasarkan arahan pimpinan untuk tiap kendala dari masing-masing indikator
- (5) Diisi dengan tindak lanjut atas rekomendasi. Rencana tindak lanjut dimungkinkan sama dengan rekomendasi atau merupakan tahapan pelaksanaan rekomendasi secara lebih rinci.
- (6) Diisi dengan waktu penyelesaian tindak lanjut/rekomendasi
- (7) Diisi Ya jika indikator/kendala/rekomendasi/rencana tindak lanjut telah dikelola sebagai risiko (terdapat dalam daftar risiko) Diisi Tidak jika indikator/kendala/rekomendasi/rencana tindak lanjut tidak/belum dikelola sebagai risiko (terdapat dalam daftar risiko).
- (8) Diisi (jika pada Kolom 7 dengan jawaban Ya) dengan kode risiko yang relevan dengan Rencana Tindak Lanjut (kolom 5) dan terdaftar dalam aplikasi SAPA APIP.
- (9) Diisi (jika pada Kolom 7 dengan jawaban Ya) dengan peristiwa risiko sesuai Kode Risiko pada kolom 8.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan,

Jakarta, 17 April 2026
Ketua Tim Tata Operasional,



Brigjen Pol. Partomo Iriananto, S.I.K., M.H..
NRP. 70121120



Linda Octaviani, S.Si., Apt., M.A.B.
NIP. 19851008 200812 2 002

Lampiran a. Kertas Kerja Pengukuran Dan Perhitungan Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Triwulan I Tahun 2026

I. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

➤ Definisi Operasional :

- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%, dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
$$\frac{(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)}{\text{Jumlah Target Perkara} \times 100\%}$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.
- e. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.
- f. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

➤ Cara Perhitungan:

Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah perkara) x 100%))

➤ Perhitungan Realisasi :

Tahapan	Maret						
	Target		Realisasi		Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan	Perkara Carry Over			
SPDP	5	2	0	0	0.15	0	15.71
Tahap I			0	2	0.55	1,1	
P21			0	0	0.85	0	
Tahap II			0	0	1	0	
Total	5	2	0	2			

II. Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti

➤ Definisi Operasional:

1. Pendampingan merupakan kegiatan supervisi, bimbingan dan asistensi yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan dalam rangka proses penyidikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
2. Dukungan yang diberikan dapat berupa pemberian bantuan teknis dan taktis, advokasi kegiatan penyidikan, perumusan kebijakan dan pelatihan-pelatihan.
3. Pendampingan yang ditindaklanjuti adalah hasil pendampingan yang ditindaklanjuti oleh UPT BPOM dalam rangka proses penyidikan.

➤ Cara Perhitungan :

- a. Jumlah hasil kegiatan pendampingan yang ditindaklanjuti oleh UPT BPOM
- b. Jumlah hasil kegiatan pendampingan yang dilaksanakan

$$\text{Rumus : } \frac{a+b}{3} \times 100\%$$

➤ Perhitungan Realisasi :

No.	UPT	Tanggal Pelaksanaan	Tindak Lanjut
1	Balai POM di Sofifi	31-Mar-2026	✗
2	BBPOM di Medan	16 Maret 2026	✗
3	BPOM di Surakarta	26 Februari 2026	☑
4	Balai POM di Ambon	12 Februari 2026	✗

No.	UPT	Tanggal Pelaksanaan	Tindak Lanjut
5	BBPOM di Semarang	26 Februari 2026	✗
6	Balai POM di Banyumas	11 Februari 2026	✗
7	BBPOM di Lampung	11 Februari 2026	✗
8	Balai POM di Bogor	13 Februari 2026	✗
9	BBPOM di Padang	4 Februari 2026	☑
10	BBPOM di Jakarta	21 Januari 2026	✗

Penjelasan:

Sepanjang Januari – Maret 2026, telah dilakukan pendampingan terhadap UPT dalam bentuk kegiatan bantuan teknis terhadap 10 UPT, di antaranya adalah: Balai POM di Sofifi, BBPOM di Medan, BPOM di Surakarta, Balai POM di Ambon, BBPOM di Semarang, Balai POM di Banyumas, BBPOM di Lampung, Balai POM di Bogor, BBPOM di Padang, dan BBPOM di Jakarta.

Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh UPT sebagai upaya perbaikan langkah dalam proses penyidikan. Sampai dengan bulan Maret sudah ada 2 UPT yang menindaklanjuti hasil dari kegiatan bantuan teknis yang telah dilaksanakan, sehingga realisasi indikator Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti adalah

$$\text{➤ } \frac{2}{10} = 20 \text{ \%}.$$

III. Nilai Pembangunan ZI Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional:

- Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien,

sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

➤ Cara Perhitungan:

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self assessment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

➤ Perhitungan Realisasi:

Perhitungan dilakukan akhir tahun.

IV. Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional:

1. Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan dokumen yang wajib disusun oleh Unit Organisasi dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

2. Pemenuhan dokumen SAKIP mengacu pada Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Bagi Unit Organisasi Eselon II Pusat Non Satker dan UPT Non Satker di Lingkungan BPOM, dokumen SAKIP tersebut meliputi 11 (sebelas) dokumen sebagai berikut:
 - a. Rencana Kinerja Tahun (RKT) n+1 → B09;
 - b. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun n → B02;
 - c. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun n → B02;
 - d. Capaian RAPK Triwulan IV Tahun n-1 → B01;
 - e. Capaian RAPK Triwulan I Tahun n → B04;
 - f. Capaian RAPK Triwulan II Tahun n → B07;
 - g. Capaian RAPK Triwulan III Tahun n → B10;
 - h. Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun n-1 → B01;
 - i. Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun n → B04;
 - j. Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun n → B07;
 - k. Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun n → B10;
3. Sesuai standar adalah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM serta ketentuan lain yang dapat disampaikan melalui surat Sekretaris Utama.

➤ Cara Perhitungan:

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang telah diselesaikan}}{11} \times 100\%$$

➤ Perhitungan Realisasi:

No	Dokumen SAKIP	Check List
1	Rencana Kinerja Tahun (RKT) n+1 → B09;	✗
2	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun n → B02;	☑
3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun n → B02;	☑
4	Capaian RAPK Triwulan IV Tahun n-1 → B01;	☑
5	Capaian RAPK Triwulan I Tahun n → B04;	✗
6	Capaian RAPK Triwulan II Tahun n → B07;	✗
7	Capaian RAPK Triwulan III Tahun n → B10;	✗
8	Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun n-1 → B01;	☑

No	Dokumen SAKIP	Check List
9	Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun n → B04;	×
10	Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun n → B07;	×
11	Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun n → B10;	×

Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

$$= \frac{4}{11} \times 100\% = \mathbf{36\%}$$

V. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional:

1. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit, tetapi menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
2. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}} \times$$

- a. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- b. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien,

Apabila $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

3. Kriteria:
 - a. Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
 - b. Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

➤ Cara Perhitungan :

Tingkat Efisiensi dihitung dengan rentang sebagai berikut:

- 1) 0,00 – 0,20 : 100% ➔ Efisien
- 2) 0,21 – 0,40 : 95% ➔ Efisien
- 3) 0,41 – 0,60 : 92% ➔ Efisien
- 4) 0,61 – 0,80 : 90% ➔ Efisien

- 5) 0,81 – 1,00 : 88% ➔ Efisien
 6) 1,01 – 1,20 : 86% ➔ Tidak Efisien
 7) 1,21 – 1,4 : 84% ➔ Tidak Efisien
 8) 1,41 – 1,6 : 80% ➔ Tidak Efisien
 9) 1,61 – 1,80 : 78% ➔ Tidak Efisien
 10) > 1,81 : 75% ➔ Tidak Efisien

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T B1	R	%	T	R	%			
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	13%	15.71%	120.85	369,930,141	356,663,284	96.41	1.25	0.25	95 %
2	Persentase Pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	20%	20.00%	100.00	193,925,859	209,763,115	108.17	0.92	-0.08	75 %
TOTAL				110.42	563,856,000	566,426,399	100.46	1.10	0.10	100 %

➤ Perhitungan Realisasi:

Berdasarkan perhitungan di atas, maka realisasi indikator Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan triwulan IV sebesar 0,10 yaitu 100% masuk dalam kategori efisien.

VI. Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

➤ Definisi Operasional:

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat.
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan.

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada *stakeholder* bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan;
- 2) memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko;
- 3) menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

➤ Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan level maturitas:

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

➤ Perhitungan Realisasi:

Perhitungan akhir tahun

Lampiran b.

NOTULEN RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 06 April 2026
Waktu : 13.00-15.00
Tempat : Ruang Rapat Gedung Batik Lt.4, BPOM RI
Pimpinan Rapat : Direktur Penyidikan Obat dan Makanan
Peserta Rapat : Seluruh Pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan

II. Pembukaan

Direktur Penyidikan Obat dan Makanan memimpin sejak 1 April 2025 dan telah menangani beberapa perkara yang telah selesai sehingga Direktur mengucapkan terima kasih atas kerja samanya untuk seluruh pegawai Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan.

III. Arahan dan Pembahasan

1. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada T.A. 2026 yaitu sebesar RpRp3.601.455.000 (Tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan realisasi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp566.425.000 (Lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 15,72%. Adapun rincian pagu dan realisasinya sebagai berikut:

QCD.001	Berkas Perkara yang Diselesaikan Hingga Tahap I	Rp2.436.968.000	Rp337.136.000	13,83%
QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	Rp1.164.487.000	Rp229.289.000	19,69%

- Rapat membahas mengenai evaluasi kinerja kegiatan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan pada tahun 2026. Dalam tahun 2026 terdapat beberapa perkara yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan, dengan posisi perkara sudah selesai kecuali perkara ketamin 2 dan TPPU. Dari evaluasi kegiatan penindakan operasi, banyak perihal yang terjadi di lapangan yang perlu didiskusikan.

3. Pembahasan terkait dengan masalah SDM agar dapat belajar mengorganisir kemampuan pendukung dari penanganan perkara. Kedepannya, Direktur mengharapkan saat penindakan tim yang turun lengkap, tidak hanya tim teknis tapi juga tim BB dan bendahara. Tim BB bertugas menghitung BB, menggeser BB, menyimpan, dan segala administrasi BB. Dalam pengelolaan BB masih ada tumpang tindih antara tim teknis dan tim BB. Saat pemusnahan agar jelas terkait dengan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut dan jumlah BB yang akan dimusnahkan. Kedepannya agar ada perubahan PP No 5 tentang BB agar terdapat perbedaan tugas tim teknis dan tim BB.
4. Terkait dengan tanggung jawab anggaran, perlu evaluasi diantaranya terkait penggunaan uang yang dipakai (kuitansi, nota) banyak yang belum di tandatangan. Seperti yang diketahui seluruh pegawai, penggunaan anggaran yang didapat tidak dapat mengcover seluruh kegiatan/dinamika di lapangan. Direktur memberikan arahan supaya penggunaan tersebut tertulis dan tercatat sebagai bukti bahwa anggaran tersebut untuk kegiatan dinas dan bukan kepentingan pribadi. Dalam membuat dokumen pertanggungjawaban keuangan agar masuk akal dan logis.
5. Masalah pendalaman informasi, mulai ini depan PI tidak dilakukan dengan anggota yang terlalu banyak. Tim teknis diharapkan agar dapat mengatur pembagian pekerjaan di lapangan agar tidak menjadi temuan Inspektorat kedepannya dan tidak terkesan pemborosan anggaran.
6. Pada anggaran tahun ini tim bendahara agar merencanakan dengan detail sesuai dengan kegiatan. Tim teknis agar mendukung dari agenda penyesuaian anggaran dengan kegiatan. Kedepannya penggunaan anggaran agar lebih ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Masukan dari Ketua Pendampingan 1 terkait dengan pelimpahan perkara dari instansi lain agar lebih cermat terkait mana perkara yang bisa diterima dan yang tidak. Terkait dengan kegiatan penindakan atau PI ada masa dimana perlu adanya full tim untuk mempercepat proses pemeriksaan. Terkait dengan anggaran, berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat agar menjadi pembelajaran kedepannya dalam penggunaan anggaran.
8. Harapan Direktur agar perkara terkait TPPU kedepannya untuk menjadi suatu kepercayaan atau *entry point* bahwa BPOM juga mampu dan memiliki kewenangan dalam penanganan TPPU. Terkait dengan perkara lama yang BBnya masih dalam registrasi tim BB ini akan berpotensi menjadi temuan.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan dokumen PTJ agar maksimal diberikan ke tim keuangan dalam 5 hari kerja serta mengikuti juklak dan memorandum

yang ada. Jika dinas dilaksanakan lebih 2 hari agar diberikan dokumentasi pada hari kedua dan setelahnya agar tidak berkesan fiktif.

10. Pembahasan SK pembagian tim ZI. Direktur memberikan arahan agar terkait dengan kompetensi karyawan disesuaikan agar jelas data dukunganya, misalnya pada kemampuan tertentu agar didukung dengan adanya sertifikat keterampilan.
11. Seluruh pegawai agar dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Diharapkan adanya nilai organisasi yang ditegakkan di lingkungan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan, sehingga dapat mewujudkan komitmen untuk menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
13. Setiap langkah/kebijakan yang akan diambil, tim keuangan agar berkoordinasi dan menyampaikan kepada tim teknis, sehingga langkah/kebijakan yang diambil merupakan keputusan bersama.

Dokumentasi Kegiatan



MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I	-	5	0	0	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Penyelesaian berkas perkara sampai dengan Tahap II	Selesai (TW IV 2025)		
2	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan	-	17	0	0	Tidak ada kendala	Monitoring pencapaian target periode berikutnya	TW II 2026	Telah dilakukan 13 operasi penindakan sebagai bentuk optimalisasi penyidikan dengan adanya penyesuaian kebijakan efisiensi anggaran dengan	Selesai (TW IV 2025)		

No	RO	Kondisi awal/ kondisi periode sebelumnya	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kendala / Hambatan	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Monitoring RTL periode sebelumnya			Upaya Pencapaian Target (Diisi jika target tercapai)
									Rencana Tindak Lanjut Periode Sebelumnya	Selesai / Belum	Jika Belum isi Timeline Penyelesaian	
									mempertimbangkan cakupan wilayah operasi			

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut KRO/RO
- (2) Diisi dengan nama KRO/RO
- (3) Diisi mulai Triwulan II/III/IV, isi narasi terkait capaian output pada Triwulan I/II/III tercapai atau tidak
- (4) Diisi dengan target KRO/RO
- (5) Diisi dengan Realisasi KRO/RO
- (6) Diisi dengan Capaian KRO/RO
- (7) Diisi dengan Kendala/hambatan atas capaian KRO/RO pada Triwulan *On going*
- (8) Diisi dengan Rencana tindak lanjut atas kendala/hambatan pada Triwulan *On going*
- (9) Diisi dengan Batas waktu pemenuhan rencana tindak lanjut atas kendala/hambatan pada Triwulan *On going*
- (10) Diisi dengan rencana tindak lanjut atas kendala/hambatan pada periode sebelumnya
- (11) Diisi dengan Simpulan rencana tindak lanjut triwulan sebelumnya sudah selesai atau belum selesai
- (12) Diisi Jika belum selesai diisi batas waktu penyelesaian rencana tindak lanjut periode sebelumnya
- (13) Diisi upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian realisasi *On going*

MATRIKS STATUS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2026

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Realisasi Tahun 2025 telah melebihi target Renstra	Melakukan perhitungan proyeksi terhadap target Tahun 2026	Menetapkan revisi target Tahun 2026 berdasarkan proyeksi	Selesai	Selesai	TW I 2026	T	-	-
2	Persentase pendampingan UPT dalam proses penyidikan yang ditindaklanjuti	Realisasi Tahun 2025 telah melebihi target Renstra	Melakukan perhitungan proyeksi terhadap target Tahun 2026	Menetapkan revisi target Tahun 2026 berdasarkan proyeksi	Selesai	Selesai	TW I 2026	T	-	-
3	Nilai Pembangunan ZI Unit Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Tidak tercapainya nilai minimal persyaratan WBK pada area pengungkit (TMS)	Melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pembangunan ZI	Melaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	Selesai	Selesai	TW I 2026	Y	Sdm 2/1	-
4	Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
5	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Indeks Manajemen Risiko Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Target tahun 2025 tidak tercapai	Melakukan perhitungan proyeksi terhadap target Tahun 2026	Menetapkan revisi target Tahun 2026 berdasarkan proyeksi	Selesai	Selesai	TW I 2026	T	-	-

- Keterangan:
- (1) Diisi dengan nomor urut indikator
 - (2) Diisi dengan nama indikator
 - (3) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya
 - (4) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya
 - (5) Diambil dari laporan triwulan sebelumnya.
 - (6) Diisi dengan status rencana tindak lanjut. Jika sudah selesai diisi selesai, jika belum selesai lanjut mengisi progres tindak lanjut tersebut
 - (7) Diisi dengan progres tindak lanjut dari rekomendasi
 - (8) Diisi dengan timeline penyelesaian progres tindak lanjut
 - (9) Diisi sesuai kondisi pada laporan triwulan sebelumnya atau dengan kondisi terbaru yang telah dilakukan penyesuaian.
 - (10) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan kode risiko yang relevandengan Rencana Tindak Lanjut (kolom 5) dan terdaftar dalam aplikasi SAPA APIP.
 - (11) Diisi (jika pada Kolom 9 dengan jawaban Ya) dengan peristiwa risiko sesuai Kode Risiko pada kolom 10.